



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 28 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tata kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan berpedoman pada peraturan ini.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireuen;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Wakil dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Wakil dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
 10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, /Wakil dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5);
 11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;
 12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.


- Memerhatikan : 1. Surat Edaran KPU RI Nomor : 183/KPU/IV/2015 tanggal 27 April 2015.
2. Surat KPU Nomor : 324/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017
- KESATU : Pedoman teknis tata kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 13 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE, *df*



JUNAIDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN SIMEULUE
 NOMOR 28 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE,
 PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE
 TAHUN 2017

LAMPIRAN I
 BAB I

A. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemilihan yang menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan yang profesional, mempunyai integritas dan kapabilitas serta akuntabel. Untuk itu perlu di tetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue, PPK, PPS dan KPPS sebagai panduan dalam melaksanakan tugas wewenang, dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Simeulue untuk memilih secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disebut KIP adalah KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Wakil dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat gampong atau nama lain.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.

7. Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten/Kota, mengawasi pemilihan dan Wakil dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di daerah pemilihan masing-masing.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslih Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan.
10. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disebut PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di gampong atau nama lain.
11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon dan Wakil yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
12. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
13. Daftar Pemilih Sementara selanjutnya disebut DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada pemilihan umum atau pemilihan terakhir.
14. Daftar Pemilih Tetap selanjutnya disebut DPT, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DPS.
15. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk pemilihan.
16. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Prinsip Penyelenggara dalam Pemilihan dan Wakil :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Penyelenggaraan pemilihan dan Wakil menjadi tanggung jawab bersama KPU, KIP Kabupaten Simeulue dan KIP Kabupaten/Kota. Tanggung jawab bersama

dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KIP Kabupaten Simeulue dan KIP Kabupaten/Kota masing-masing dalam pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang.

KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue oleh KIP Kabupaten Simeulue, PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

A. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue;

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KIP Kabupaten Simeulue dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue :

1. Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
2. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Peraturan KPU dan Qanun Aceh;
3. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, apabila diperlukan;
4. Menyusun dan menetapkan tata kerja KIP Kabupaten Simeulue, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue dengan berpedoman pada Keputusan ini;
5. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada Peraturan KPU dan Qanun Aceh;
6. Menerima Daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
7. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
8. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPK, PPS dan KPPS;
9. Menerima laporan periodik, laporan pertanggung jawaban dan laporan hasil pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
10. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU melalui KIP Aceh, DPR Kabupaten Simeulue dan Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur Aceh dengan tembusan kepada Panwaslih Kabupaten Simeulue;
11. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KIP Aceh dengan tembusan kepada Panwaslih Aceh;
13. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KIP Aceh dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, PPS, Sekretaris KIP Kabupaten Simeulue dan Pegawai Sekretariat KIP Kabupaten Simeulue yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Simeulue dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

1. Membantu KIP Kabupaten Simeulue dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS dan DPT;
2. Membantu KIP Kabupaten Simeulue dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan ditingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KIP Kabupaten Simeulue;
4. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KIP Kabupaten Simeulue;
5. Menerima laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih dari PPS dan menyerahkannya kepada KIP Kabupaten Simeulue;
6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh saksi peserta pemilihan dan Panwas Kecamatan;
8. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan;
9. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh saksi pasangan calon, Panwas Kecamatan dan KIP Kabupaten Simeulue;
10. Membuat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwas Kecamatan dan KIP Kabupaten Simeulue;
11. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
13. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
14. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
15. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KIP Kabupaten Simeulue.

Tugas Ketua PPK meliputi:

- a. Memimpin kegiatan PPK;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. Mengawasi kegiatan PPS;
- d. Mengadakan koordinasi dengan Panwas Kecamatan, Muspika, Tim Kampanye pasangan calon tingkat Kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual dan/atau elektronik dan menyerahkannya kepada KIP Kabupaten Simeulue dengan tembusan kepada Panwas Kecamatan;
- f. Menandatangani Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kabupaten Simeulue.

16. Apabila Ketua PPK berhalangan, tugas nya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota melalui rapat pleno PPK.

Tugas anggota PPK meliputi:

- a. Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
17. Dalam melaksanakan tugasnya anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK melalui rapat pleno PPK.

C. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

1. Membantu KIP Kabupaten Simeulue, KIP Kabupaten Simeulue dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) dan DPT;
2. Membentuk KPPS;
3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KIP Kabupaten Simeulue melalui PPK;
5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KIP Kabupaten Simeulue melalui PPK;
7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. Melaporkan nama anggota KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Petugas Ketertiban TPS diwilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Simeulue melalui PPK;
9. Mengumumkan DPS yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Simeulue;
10. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Simeulue;
13. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan ditingkat gampong atau nama lain yang telah ditetapkan oleh KIP Kabupaten Simeulue;
15. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya;
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya ke KIP Kabupaten Simeulue melalui PPK;
20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan, KIP Kabupaten Simeulue, KIP Kabupaten/Kota dan/atau PPK.
Tugas Ketua PPS meliputi:
 - a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon ditingkat gampong atau nama lain; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kabupaten Simeulue.
23. Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota melalui Rapat Pleno PPS.
Tugas Anggota PPS meliputi :
 - a. Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
24. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS melalui Rapat Pleno PPS.

D. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 2. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
 3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi peserta pemilihan, PPL dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 7. Membuat Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara;
 8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilihan yang hadir, PPS dan PPL;
 9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 10. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KIP Kabupaten Simeulue, KIP Kabupaten Simeulue, PPK, dan/atau PPS;
- Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah :

- a. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- b. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
- c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT, DPTb-1, DPTb-2 dan Daftar Pemilihan Pindahan;
- d. Menyampaikan salinan DPT, DPTb-1, DPTb-2 dan Daftar Pemilihan Pindahan kepada saksi peserta pemilihan yang hadir ditingkat TPS;
- e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
- f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Ketua Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Simeulue.

Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:

- a. Memimpin kegiatan KPPS;
- b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
- c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
- d. Memandu pengucapan sumpah janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
- e. Menandatangani Berita Acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
- f. Menandatangani tiap lembar surat suara pemilihan; dan
- g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah :

- a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. Menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue atau Ketua Tim Kampanye yang hadir;
 - c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawasan dari petugas ketertiban TPS.
11. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
 12. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas Ketua KPPS dengan berpedoman pada Peraturan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
 13. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

BAB III PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. Mampu secara jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas di wilayah kerjanya;
 - h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dibuktikan dengan melampirkan Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Madrasah, jika sekolah tersebut tidak beroperasi lagi, Ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama di wilayah Sekolah/Madrasah yang bersangkutan;
 - i. Tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KIP Simeulue atau DKPP dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai cukup;
 - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
2. Persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagaimana dimaksudkan dalam angka 1 huruf k adalah anggota PPK, PPS dan KPPS yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati, dan/atau Walikota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif. Periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009. Periode kedua tahun 2010 hingga tahun 2014 dan seterusnya.
 3. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari gampong atau nama lain terdekat.
 4. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
 5. Dalam hal persyaratan tidak dapat dipenuhi, KIP Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan atau Tenaga Pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
 6. Kelengkapan persyaratan meliputi :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Fotocopy Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat atau Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Surat pernyataan yang bersangkutan :
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Tidak menjadi anggota partai politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- 4) Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KIP Kabupaten Simeulue atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS;
- 5) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
- d. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.
7. Dalam hal persyaratan legalisir ijazah bagi calon PPS tidak terpenuhi maka KIP Kabupaten Simeulue mengembalikan kepada Keuchik atau nama lain. Apabila tidak terpenuhi maka KIP Kabupaten Simeulue memfasilitasi pemenuhan syarat legalisir ijazah dimaksud.
8. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan Surat Keterangan Kesehatan, KIP Kabupaten Simeulue memfasilitasi pemenuhan syarat Surat Keterangan Kesehatan dimaksud.

BAB IV PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

- A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan PPK :
 1. Untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kecamatan dibentuk PPK.
 2. PPK berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
 3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
 4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 5. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
 6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, diutamakan Golongan III atau menduduki Eselon.
 7. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada point 6 dibantu 2 (dua) orang Staf Sekretariat dengan Pangkat/Golongan minimal II/b.
 8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
 9. Ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK dalam Rapat Pleno PPK.
- B. Pembentukan PPK
 1. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf A point 4 diangkat dan diberhentikan oleh KIP Kabupaten/Kota.
 2. Anggota PPK dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
 3. Dalam memilih calon anggota PPK, KIP Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi :
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. Menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - e. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - f. Melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - g. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
 4. KIP Kabupaten Simeulue mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.

5. Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
6. KIP Kabupaten Simeulue menerima pendaftaran calon anggota PPK.
7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KIP Kabupaten Simeulue;
 - b. 1 (satu) dokumen fotocopy sebagai arsip PPK.
8. KIP Kabupaten Simeulue melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KIP Kabupaten Simeulue mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK ditempat yang mudah diakses publik.
10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Huruf B point 9, mengikuti seleksi tertulis.
11. KIP Kabupaten Simeulue menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada point 10 untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Simeulue.
13. Materi seleksi tertulis, meliputi :
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan meliputi MoU Helsinki, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pemilihan.
14. KIP Kabupaten Simeulue menyiapkan materi seleksi tertulis dengan berpedoman pada kisi-kisi materi dari KIP Kabupaten Simeulue.
15. KIP Kabupaten Simeulue menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
16. KIP Kabupaten Simeulue mengumumkan hasil seleksi tertulis, ditempat yang mudah diakses dan di Laman KIP Kabupaten Simeulue.
17. KIP Kabupaten Simeulue melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
18. Materi seleksi wawancara meliputi :
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
19. KIP Kabupaten Simeulue menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
20. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.

3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, Keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

- A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan
 1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di gampong atau nama lain, dibentuk PPS.
 2. PPS berkedudukan gampong atau nama lain.
 3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
 4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS.
 6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
 7. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada point 6 huruf a dipilih dari dan oleh anggota PPS dalam Rapat Pleno.
- B. Pembentukan PPS
 1. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KIP Kabupaten Simeulue.
 2. Anggota PPS dibentuk oleh KIP Kabupaten Simeulue paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
 3. KIP Kabupaten Simeulue mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan Keuchik atau nama lain dan Tuha Peut/Badan Permusyawaratan Gampong atau nama lain.
 4. Dalam pembentukan PPS, Keuchik atau nama lain dan Tuha Peut/Badan Permusyawaratan Gampong atau nama lain, selain menyampaikan usulan sebagaimana point 3 di atas, juga menyampaikan pendaftar calon anggota PPS beserta data dukungannya kepada PPK atau KIP Kabupaten Simeulue.
 5. Usulan bersama sebagaimana dimaksud pada point 3 berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
 6. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KIP Kabupaten Simeulue;
 - b. 1 (satu) dokumen fotocopy yang diserahkan kepada PPK;
 - c. 1 (satu) dokumen fotocopy sebagai arsip PPS.
 8. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak ada yang memenuhi syarat, KIP Kabupaten Simeulue dapat meminta kepada Keuchik atau nama lain dan Tuha Peut/Badan Permusyawaratan Gampong atau nama lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
 9. Keuchik atau nama lain dan Tuha Peut/Badan Permusyawaratan Gampong atau nama lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS

memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.

10. Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada point 3 tidak dapat dilakukan, KIP Kabupaten Simeulue dapat mengangkat anggota PPS.
11. KIP Kabupaten Simeulue dapat berkoordinasi dengan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Profesi dalam mengangkat anggota PPS.
12. Penetapan pengusulan calon anggota PPS dilakukan oleh KIP Kabupaten Simeulue melalui tahapan tes wawancara dan/atau seleksi tertulis.
13. Tahapan seleksi calon anggota PPS dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Simeulue dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengumuman pendaftaran;
 - b. Menerima pendaftaran calon PPS;
 - c. Seleksi administrasi calon anggota PPS;
 - d. Pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - e. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat;
 - f. Tes wawancara dan/atau seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - g. Penetapan calon anggota PPS terpilih;
 - h. Pelantikan anggota PPS.

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota dalam Rapat Pleno sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan KPPS berkedudukan di TPS.

1. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota KPPS terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
3. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS melalui Rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pembentukan KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KIP Kabupaten Simeulue.
2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Dusun, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lain dari gampong yang bersangkutan.
3. Pembentukan KPPS dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara.

4. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KIP Kabupaten Simeulue.

BAB VII KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas Pemerintah Daerah.
4. Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPK meliputi :
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pangkat dan golongan ruang paling rendah II/b.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan :
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
 - b. surat keputusan tentang pangkat dan golongan ruang yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue melalui KIP Kabupaten Simeulue dalam mengusulkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK.
7. PPK melalui KIP Kabupaten Simeulue mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 kepada atau Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan atau Walikota.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan atau Walikota.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
11. Tugas Sekretaris PPK, meliputi :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggung jawaban keuangan, dan menyimpan

bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

15. Dalam melaksanakan tugas, Staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

B. Sekretariat PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai gampong atau nama lainnya.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS.
3. KIP Kabupaten Simeulue meminta kepada Keuchik atau nama lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPS meliputi :
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - c. independen dan tidak berpihak;
 - d. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik atau nama lainnya.
7. Pembagian tugas Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada point 2 adalah :
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas Sekretaris PPS, meliputi :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - c. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - d. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 9 Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggung jawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
13. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

1. PPDP membantu KIP Kabupaten Simeulue dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.
 2. PPDP dapat berasal dari perangkat gampong atau nama lain yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan dan/atau dapat juga diusulkan dari unsur Mahasiswa dan Karang Taruna dengan memerhatikan Sumber Daya Manusia.
 3. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KIP Kabupaten/Kota.
 4. PPDP berjumlah :
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang
- B. Tugas, wewenang dan kewajiban PPDP meliputi :
1. Membantu KIP Kabupaten Simeulue dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
 2. Menerima data pemilih dari KIP Kabupaten Simeulue melalui PPK dan PPS;
 3. Melakukan pemutakhiran data pemilih;
 4. Melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih;
 5. Mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 6. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 7. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.
- C. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS)
1. Petugas Ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS;
 2. Petugas Ketertiban TPS berjumlah 2 (dua) orang berasal dari warga gampong setempat;
 3. PPS mengajukan usulan kebutuhan Petugas Ketertiban kepada PPK paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara.
 4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KIP Kabupaten Simeulue paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima usulan dari PPS.
 5. KIP Kabupaten Simeulue menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang Petugas Ketertiban pada tiap TPS diseluruh wilayah Kabupaten Simeulue kepada dan/atau Bupati Simeulue paling lama 3 (tiga) hari.
 6. KIP Kabupaten Simeulue menyampaikan nama Petugas Ketertiban TPS dari dan/atau Walikota kepada PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima nama Petugas Ketertiban TPS dari dan/atau Bupati Simeulue kepada PPS.
 7. PPS menetapkan Petugas Ketertiban TPS dengan Keputusan PPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.

BAB IX PENGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila :

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KIP Kabupaten Simeulue dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh KIP Kabupaten Simeulue.
 4. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KIP Kabupaten Simeulue dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
 5. Tatacara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi :
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
 6. KIP Kabupaten Simeulue meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
 7. Dalam melakukan klarifikasi, KIP Kabupaten Simeulue dapat :
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwaslih Aceh atau Panwaslih Kabupaten Simeulue sesuai dengan tingkatannya.
 8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KIP Kabupaten Simeulue membuat kajian dan mengambil keputusan.
 9. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KIP Kabupaten Simeulue dapat meminta kepada Keuchik atau nama lain dan Tuha Peut/Badan Permusyawaratan Gampong atau nama lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
 10. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 11. Keuchik atau nama lain dan Tuha Peut/Badan Permusyawaratan Gampong atau nama lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru, memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
 12. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KIP Kabupaten Simeulue dapat menunjuk anggota PPS.
 13. KIP Kabupaten Simeulue dapat berkoordinasi dengan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan atau lembaga Profesi dalam menunjuk anggota PPS.
 14. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
 15. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.


16. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari perangkat dusun atau gampong atau nama lain yang bersangkutan.
17. Penggantian anggota KPPS harus dilaporkan kepada KIP Kabupaten Simeulue.

BABX
PENUTUP


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 13 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE, *d*



KETUA
JUNAI DI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE
TAHUN 2017

LAMPIRAN II
FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WAKIL DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota.
2. Surat Pernyataan.

SURAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS KABUPATEN/KOTA *.....

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

.....,..... 2016

PENDAFTAR,

Materai

(.....)

Keterangan:*)Coret yang tidak diperlukan.